

Kajian Tentang Inisiasi Praktik *Green Banking* Pada Bank BUMN

Lilik Handajani¹, Ahmad Rifai², L. Hamdani Husnan³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Indonesia

¹lilikhandajani@unram.ac.id, ²ahmadrifai@unram.ac.id, ³lhsdani03@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Analisis isi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaporan aktivitas *green banking* pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017. Temuan penelitian mengungkapkan bank BUMN telah melakukan inisiasi praktik *green banking* dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya pedoman pelaporannya dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas *green banking* yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Indikator kegiatan *green banking* pada bank BUMN dapat dikelompokkan dalam domain pelaporan yang meliputi *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*. Implikasi dari penelitian mengargumentasikan bahwa inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dapat menjadi role model inisiasi praktik bank ramah lingkungan untuk meminimalkan risiko bisnis dengan mengurangi risiko lingkungan dan sosial dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan.

Kata kunci: bank BUMN, perbankan hijau, keuangan berkelanjutan

Study of The Initiation of Green Banking Practices at State-owned Bank

Abstract

This study aims to describe the initiation of green banking practices at state-owned banks by identifying reporting issues and the level of green banking disclosure as well as formulating the reporting domain and indicators of its activities. Content analysis is carried out on information related to green banking activities report in the annual report of BUMN banks for the period 2015-2017. The research findings reveal that state-owned banks have initiated green banking practices. The practices come in various forms of activity due to the absence of reporting guidelines and the trend to report green banking activities that have been increasing over the past 3 years. Indicators of green banking activities in state-owned banks can be grouped into several reporting domains namely, green products, green operations, green customers and green policies. The implications of the study argue that the initiation of green banking practices in the practice of green banking at state-owned banks can be a role model for initiating environmentally friendly bank practices. Moreover, it is expected that environmentally friendly bank practices can minimize business risks by reducing environmental and social risks by harmonizing economic, environmental and social interests in towards achieving sustainable finance.

Keywords: state-owned bank, green banking, sustainable finance

PENDAHULUAN

Dewasa ini setiap organisasi dituntut untuk berperilaku etis sebagai upaya untuk dapat memenuhi tekanan dari pihak eksternal seperti lingkungan dan masyarakat. Salah satu bentuk perilaku etis yang dilakukan organisasi adalah tidak semata-mata hanya fokus pada pencapaian laba (*profit*) tetapi juga memberikan perhatian pada aspek lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*) agar mampu menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Bank sebagai suatu lembaga sektor keuangan juga tidak lepas tekanan untuk

berperilaku etis untuk menjalankan usaha bisnis yang ramah lingkungan, sehingga perlu melakukan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang disebut *green banking*.

Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan (Bai, 2011) serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya (Bihari, 2011). Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (Shaumya & Arulrajah, 2016). Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi *green banking* seperti *online banking*, *internet banking*, *green checking account*, *green loan*, *mobile banking*, *electronic banking outlet* dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015).

Beberapa studi telah mengkaji tentang dampak positif implementasi *green banking*, sebagai suatu konsep tentang bank berwawasan lingkungan yang mengacu pada praktik perbankan yang mendorong praktik pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Masukujjaman & Aktar (2013) mengemukakan bahwa *green banking* adalah bank yang ramah lingkungan (*eco-friendly*) untuk menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi menjadi tempat tinggal yang layak huni (*habitable*) melalui penyediaan produk perbankan hijau (*green product*) yang inovatif untuk mendukung inisiatif bank hijau. Perbankan sebagai entitas yang memiliki visibilitas tinggi cenderung mengungkapkan isu tentang kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan citra sosial yang positif dalam masyarakat dan menarik konsumen (Branco dan Rodriques, 2006) sehingga konsep *green banking* layak untuk diadopsi. Oleh karenanya melalui inisiasi *green banking*, bank akan mengenalkan konsep *paperless* dan layanan bank berbasis teknologi informasi kepada nasabah yang ada maupun nasabah prospektif dan di sisi lain berupaya untuk mempromosikan peran bank untuk menjadi warga perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pencapaian pengembangan keberlanjutan (Fernando dan Fernando, 2017). Keterlibatan bank dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan *green banking* akan dapat meningkatkan reputasi bank sehingga mampu mempertahankan potensial dan menarik nasabah baru yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan bank di masa mendatang (Lymperopoulos, et. al., 2012).

Kajian yang membahas tentang *green banking* telah dilakukan dalam beberapa studi dengan perspektif yang beragam. Studi Pariag-Maraye, et. al. (2017) tentang *green banking* fokus pada perspektif *customer* pada bank di Mauritius menemukan sebagian besar nasabah bank memberikan persepsi positif terhadap efisiensi dari “proyek hijau” yang diimplementasikan oleh bank dalam bentuk produk dan pendanaan perbankan hijau. Dari perspektif *middle-level-bankers*, studi Mehedi, et.al. (2017) pada bank komersial di Bangladesh menemukan tekanan organisasi dan kebijakan organisasi serta regulasi terhadap institusi bank merupakan faktor dominan yang mempengaruhi adopsi *green banking*. Temuan studi yang lain oleh Bryson, et. al. (2016) mengungkap bahwa intensi yang mendorong nasabah untuk menggunakan layanan *green banking* adalah integritas berwawasan lingkungan, sikap terhadap *green banking*, kepedulian lingkungan, dan kolektivisme. Adopsi *green banking*

dalam bisnis perbankan menjadi isu krusial karena green company dapat menjadi pembeda bagi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dalam bisnisnya karena dapat memperkuat keunggulan bersaing bagi perusahaan. Sejalan dengan argumentasi tersebut, Chen (2011) mengungkapkan *green competitive advantage* dapat ditingkatkan melalui *green organizational identity* yang dilakukan dengan memperkuat budaya “hijau” organisasi dan kepemimpinan berwawasan lingkungan.

Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, studi Masukujjaman & Aktar (2013) menemukan praktik green banking pada negara berkembang seperti di Bangladesh masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, namun dalam masa transisi bank-bank di Bangladesh telah melakukan upaya yang konsisten untuk mengimplementasikan green banking melalui penyiapan infrastruktur dan percepatan tahapan untuk menuju keberlanjutan. Bukti lain dari implementasi green banking pada negara berkembang, diungkapkan dalam studi Rahman dan Barua (2016) bahwa kinerja *state-owned banks* memiliki peringkat kinerja green banking yang rendah, sementara bank-bank asing memiliki pencapaian yang jauh lebih baik, meskipun telah dilakukan fase terstruktur oleh otoritas Bank Sentral terkait tahapan implementasinya. Hal ini karena rendahnya pemahaman dan penerimaan pengelola bank terhadap green banking, biaya implementasi yang tinggi, rendahnya prioritas top management dan komitmen penggunaan sumberdaya yang berpotensi menyebabkan kompleksitas operasional dalam proses implementasinya. Di antara studi sebelumnya yang cenderung membahas praktik green banking dalam perspektif yang parsial, penelitian ini ingin mengisi kesenjangan dalam penelitian dengan melihat isu-isu pelaporan green banking dan pemetaan domain pelaporan green banking terutama yang dilakukan oleh bank BUMN (*state-owned bank*) di Indonesia dalam masa transisi implementasi green banking yang diatur dalam regulasi sebagai suatu inisiasi praktik perbankan hijau di Indonesia.

Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *green banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. *Green banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Kompas, 2017).

Sebagai korporasi yang dimiliki oleh negara, bank BUMN telah melakukan inisiasi dalam menjalankan praktik bank yang berwawasan lingkungan sebagai respon dari tuntutan regulasi dan upaya untuk memenuhi harapan *stakeholder*-nya. Pengembangan praktik ini diharapkan dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan melalui penciptaan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kontribusi pada stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan penyaluran kredit yang ramah lingkungan. Di Indonesia praktik *green banking* masih lambat, meskipun di negara-negara maju *green banking* digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan (Bisnis, 2017). Implementasi pada bank BUMN ini diharapkan dapat menjadi *role model* bagi implementasi *green banking* bagi sektor perbankan. Dengan demikian tujuan dari keuangan berkelanjutan yang diatur oleh Otoritas Jasa keuangan dapat diimplementasikan pada perbankan melalui pengembangan produk dan jasa keuangan yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

Selain bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan (*environmental-awareness*) serta perubahan pola bisnis yang lebih ramah lingkungan (Ragupathi dan Sujatha, 2015), adopsi *green banking* tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya. Gupta (2015) mengidentifikasi implementasi bank berwawasan lingkungan memiliki tantangan yang berkaitan dengan aspek penerimaan nasabah, penggunaan teknologi, perlindungan data, biaya dan kemampuan pegawai. Sebagai suatu konsep baru, *green banking* akan membutuhkan alokasi biaya yang tinggi untuk penggunaan teknologi baru, perlindungan data maupun masalah energi *renewable* dan *recycling*. Nasabah juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan konsep baru ini, selain juga kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai bank dalam mengadopsi praktik *green banking* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan.

Beberapa bank telah mendeklarasikan sebagai bank hijau (*green banking*) namun sejauh ini isu-isu implementasi *green banking* sangat beragam baik praktik maupun pelaporannya. Selain itu, meskipun telah ada tekanan regulasi dari otoritas keuangan dan regulasi tentang lingkungan yang relevan dalam praktiknya akan memaksa bank untuk mengimplemtasikannya. Namun belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan perbankan hijau akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Kontribusi penelitian ini dapat menjustifikasikan *Stakeholder Theory* karena eksistensi bank akan ditentukan oleh peran krusial para *stakeholder*-nya, termasuk juga dalam keberhasilan praktik *green banking*. Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini berkontribusi dalam mendorong implementasi konsep bank hijau yang mempertimbangkan risiko lingkungan dan sosial dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis. Dalam aspek kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi tentang peran *regulatory* yang diperlukan dalam merumuskan *guideline* untuk mengatur implementasi praktik *green banking*, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan monitoring kepatuhan pelaksanaannya serta pemberian insentif atau disinsentif yang dapat menstimulasi praktik *green banking* bagi perbankan di Indonesia.

METODE

Kajian penelitian ini menggunakan studi deskriptif untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan terutama pada bank BUMN. Unit analisis dalam penelitian ini laporan tahunan bank BUMN yang melakukan kebijakan dan aktivitas bank berwawasan lingkungan dan melaporkan pelaksanaannya dalam laporan tahunan bank selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Dengan menggunakan periode selama 3 tahun terakhir tersebut diharapkan dapat menggambarkan praktik terkini implementasi *green banking*, terutama pada bank BUMN sebagai *pioneer* dalam implementasi *green banking*. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Analisis dilakukan melalui evaluasi terhadap konten yang ada dalam laporan tahunan bank yang berkaitan dengan isu-isu pelaporan *green banking* dengan tahapan (1) mengumpulkan publikasi laporan tahunan bank pemerintah selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017; (2) mengidentifikasi bank BUMN yang melakukan pelaporan *green banking*; (3) mengidentifikasi dan mendeskripsikan aspek-aspek implementasi bank berwawasan lingkungan melalui analisis isi, dengan merujuk pada indikator model *green banking* yang dikembangkan oleh Shaumya & Arulrajah (2016) yakni pelatihan dan pendidikan tentang kesadaran lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, Sistem penghargaan berbasis lingkungan, penghematan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan peralatan hemat energi, pengelolaan limbah/daur ulang, bank ramah lingkungan, *green loan*, proyek hijau (*green project*), fasilitas *green enterprise*, evaluasi kredit berbasis green, pengelolaan kantor cabang (*green branch*), kebijakan berbasis lingkungan, kemitraan berbasis lingkungan (*green partnership*), perencanaan strategis berbasis lingkungan (*green strategic planning*), *green procurement*; (4) menghitung indeks pengungkapan *green banking* (*green banking disclosure*) dengan menggunakan *content analysis* untuk kategorisasi dan analisis secara sistematis terhadap konten informasi yang dilaporkan pada laporan tahunan bank dengan menggunakan 16 indikator model *green banking* yang dirumuskan oleh Shaumya & Arulrajah (2016). Dengan menggunakan skala dikotomi, nilai 1 akan diberikan jika terdapat indikator pelaporan *green banking*, dan 0 jika sebaliknya. Merujuk pendekatan yang dilakukan Ullah & Rahman (2015) serta Masud, et. al. (2017), pengungkapan *green banking* pada masing-masing bank dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GBD = \sum_{i=1}^n di$$

Keterangan:

GBD = Pengungkapan *Green Banking* bank i tahun t

di = 1 jika melaporkan, dan 0 jika sebaliknya

n = jumlah pengungkapan indikator *Green Banking* yang diharapkan

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan domain pelaporan dan indikator kegiatan *green banking* pada bank BUMN berdasarkan konten informasi pada laporan tahunan bank periode 2015 sampai dengan 2017. Dengan mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Shaumya & Arulrajah (2016) penelitian ini mengelompokkan, mengkategorisasi dan melakukan analisis secara sistematis terhadap isu-isu pelaporan *green banking* bank BUMN dalam 4 (empat) domain beserta indikator kegiatannya. Domain pelaporan *green banking* yang berkaitan *green product*, *green operation*, *green customer* dan *green policy*. Pengelompokan domain pelaporan *green banking* tersebut merepresentasikan *key stakeholder* bank (seperti pekerja, manajemen, nasabah, otoritas, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya) yang kontribusinya diperlukan dalam mendukung dan membangun *good relationship* di antara *stakeholder* dalam mengimplementasikan dan menjamin keberlanjutan praktik *green banking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan atau praktik *green banking* ini dilakukan pada bank BUMN yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah (*state-owned bank*). Bank berwawasan lingkungan atau *green banking* diartikan sebagai sebuah konsep kegiatan pada sebuah lembaga keuangan yang dalam praktik bisnisnya selalu memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan. Sejak tahun 2017 telah ada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dengan keberadaan regulasi ini maka bank menjadi lembaga yang akan memperoleh dampak langsung dari ketentuan tentang keuangan berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari lembaga jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sistem keuangan seperti perbankan dapat berperan penting dalam proses dan pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang dapat mendorong pencapaian keberlanjutan, yaitu untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Institusi keuangan perbankan memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya praktik investasi proyek dan pendanaan pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, maupun yang kegiatan operasionalnya berdampak negatif terhadap lingkungan yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Bank milik negara (BUMN) telah melakukan inisiasi awal dalam program bank berwawasan lingkungan ini sehingga diharapkan dapat menjadi *role model* bagi bank-bank lainnya untuk pengembangan instrumen tentang *green banking* terutama pada sektor keuangan perbankan. Keterlibatan bank BUMN dalam “*First Movers on Sustainable Banking*” pada tahun 2015 menunjukkan komitmen bank untuk menjadi *pioneer* di bidang perbankan

berkelanjutan. Berdasarkan identifikasi pelaporan informasi *green banking* dalam laporan tahunan bank, maka penelitian ini menggunakan *annual report* empat bank BUMN yang telah melakukan inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan dengan periode observasi 2015-2017.

Tabel 1. Isu-isu Pelaporan *Green Banking* pada Laporan Tahunan Bank BUMN Tahun 2015-2017

No	Isu-isu Pelaporan	2015		2016		2017		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Pelatihan dan pendidikan kesadaran lingkungan	3	4.69	3	4.69	4	6.25	10	5.21
2	Evaluasi kinerja lingkungan	0	0.00	1	1.56	3	4.69	4	2.08
3	Sistem penghargaan berbasis lingkungan	0	0.00	0	0.00	1	1.56	1	0.52
4	Penghematan penggunaan kertas (<i>paperless</i>)	3	4.69	4	6.25	4	6.25	11	5.73
5	Penggunaan peralatan hemat energi	3	4.69	4	6.25	4	6.25	11	5.73
6	Pengelolaan limbah/ daur ulang	4	6.25	4	6.25	3	4.69	11	5.73
7	Bank ramah lingkungan	2	3.13	4	6.25	4	6.25	10	5.21
8	<i>Green loan</i>	1	1.56	3	4.69	4	6.25	8	4.17
9	Pembiayaan proyek hijau (<i>green project</i>)	0	0.00	2	3.13	3	4.69	5	2.60
10	Fasilitas <i>green enterprise</i>	0	0.00	3	4.69	4	6.25	7	3.65
11	Evaluasi kredit berbasis lingkungan	1	1.56	3	4.69	4	6.25	8	4.17
12	Pengelolaan kantor cabang hijau (<i>green branch</i>)	1	1.56	2	3.13	2	3.13	5	2.60
13	Kebijakan berbasis lingkungan (<i>green policy</i>)	1	1.56	3	4.69	3	4.69	7	3.65
14	Kemitraan berbasis lingkungan (<i>green partnership</i>)	2	3.13	2	3.13	4	6.25	8	4.17
15	Perencanaan strategis berbasis lingkungan	1	1.56	2	3.13	4	6.25	7	3.65
16	<i>Green Procurement</i>	0	0.00	0	0.00	1	1.56	1	0.52
	Rerata	5.5	34.38	10	62.50	13	81.25	9.5	59.38

Isu-isu Pelaporan *Green Banking* pada laporan Tahunan Bank BUMN

Dengan menggunakan indikator model *green banking* yang dikembangkan oleh Shaumya & Arulrajah (2016), penelitian ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu *green banking* yang dilaporkan oleh bank BUMN dalam laporan tahunan bank. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui dalam 3 tahun periode observasi 2015-2017 menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah isu-isu *green banking* yang dilaporkan bank dari 16 indikator *green banking* yang digunakan untuk mengevaluasi. Pada tahun 2015 Jumlah aktivitas *green banking* yang dilaporkan sebanyak 5,5 atau sebesar 34,38%. Jumlah isu *green banking* yang dilaporkan melalui laporan tahunan meningkat menjadi 10 indikator pada tahun 2016 dan 13 indikator pada tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar 62,50% dan 81,25% berturut-turut dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2017 semakin banyak isu-isu *green banking* yang dilaporkan oleh bank BUMN. Selama 3 periode pelaporan rata-rata jumlah isu *green banking* yang dilaporkan melalui *annual report*

adalah sebanyak 9,5 atau 59,38%. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pelaporan isu-isu *green banking* dalam tahunan bank BUMN.

Jika dianalisis dari masing-masing pelaporan bank BUMN, isu-isu *green banking* berkaitan dengan pernyataan (deklarasi) sebagai bank yang ramah lingkungan, penghematan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan limbah/daur ulang menjadi upaya yang dominan dilakukan bank. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian utama bank adalah fokus pada upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kesadaran lingkungan kepada karyawan dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan untuk mewujudkan bank yang ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan bank masih cenderung fokus pada upaya untuk menghijaukan kegiatan operasional bank melalui pengurangan dampak negatif operasional bank terhadap lingkungan. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, konsep baru tentang *green banking* semestinya tidak hanya mengurangi biaya dari aktivitas bank tetapi juga membantu keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015).

Isu-isu pelaporan *green banking* yang berkaitan dengan aspek kebijakan bank yang peduli terhadap lingkungan juga menjadi fokus dalam implementasi *green banking* seperti *green loan*, evaluasi penyaluran kredit berbasis lingkungan maupun membangun kemitraan berbasis lingkungan (*green partnership*). Dalam mewujudkan inisiasi *green banking*, bank BUMN juga berupaya membangun fasilitas *green enterprise* serta merumuskan perencanaan dan kebijakan strategis berbasis lingkungan. Namun demikian, isu-isu *green banking* lainnya seperti upaya untuk membangun *green branch* dan *green project* serta evaluasi dan sistem penghargaan berbasis lingkungan maupun *green procurement* masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya. Meskipun menjadi *current issue* yang menarik untuk diimplementasikan, namun dalam praktiknya implementasi *green banking* banyak tantangan yang dihadapi. Hal ini diungkapkan dalam studi Rahman & Barua (2016) pada studi tentang *green banking* di Bangladesh bahwa tantangan implementasi *green banking* selain karena kurangnya kesadaran tentang lingkungan (*environmental awareness*), biaya implementasi yang tinggi, konsep *green banking* yang relatif baru, kemampuan sumberdaya yang masih relatif rendah, juga disebabkan kurangnya prioritas oleh pihak manajemen dan pengawas serta permasalahan regulasi yang rumit terkait *green banking*. Dalam setting *emerging market* seperti Indonesia, yang dalam proses transisi untuk menuju bank ramah lingkungan, upaya-upaya perbaikan berkelanjutan (*sustainability improvement*) yang dilakukan oleh bank BUMN ini layak diapresiasi sebagai suatu bentuk inisiasi untuk menjadi *sustainable bank* dalam menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang.

Trend Pengungkapan Informasi *Green Banking* Pada Laporan Tahunan Bank BUMN

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap konten laporan tahunan bank BUMN selama 3 tahun berturut-turut (2015, 2016 dan 2017) dapat diketahui bahwa pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bank berwawasan lingkungan mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Pengungkapan *Green Banking* Tahun 2015-2017

NO	NAMA BANK	2015	2016	2017	Rerata
1	Bank A	0.313	0.375	0.875	0.521
2	Bank B	0.688	0.813	0.875	0.792
3	Bank C	0.188	0.563	0.688	0.479
4	Bank D	0.188	0.750	0.813	0.583
	Rerata	0.344	0.625	0.813	0.594

Rata-rata indeks pengungkapan *green banking* semua bank BUMN (dengan alasan pertimbangan etis nama bank disamarkan dan disebut sebagai bank A, B, C dan D) adalah 0,521; 0,792; 0,479 dan 0,583 berturut-turut untuk bank BUMN A, B, C dan D. Jika ditinjau dari masing-masing bank juga mengalami kecenderungan pelaporan isu lingkungan yang cenderung semakin meningkat selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hal ini berarti strategi perusahaan untuk melakukan aktivitas perbankan yang mengangkat isu-isu yang berwawasan lingkungan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bisnis semakin meningkat. Dari tahun ke tahun rata-rata pengungkapan *green banking* semua bank BUMN juga mengalami peningkatan berturut-turut adalah 0,344 pada tahun 2015; dan 0,625 dan 0,813 pada tahun 2016 dan 2017. Rerata pengungkapan informasi *green banking* untuk semua bank BUMN menunjukkan nilai sebesar 0,594 yang berarti dari semua indikator pengungkapan *green banking* yang diharapkan, bank BUMN mengungkapkan isu-isu *green banking* dalam tingkatan menengah, dan kecenderungan bank untuk melaporkan isu-isu *green banking* dalam laporan tahunan semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk membangun kesadaran bagi *stakeholder* internal dan eksternal tentang pentingnya implementasi *green banking* dengan berkomitmen memprioritaskan aktivitas *green banking* dalam pembuatan keputusan dan kebijakan bank (Rahman & Barua, 2016). Sejalan dengan argumentasi sebelumnya, dalam proses transisi menuju *green banking* diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dan pengembangan infrastruktur serta mempercepat “gerakan hijau” oleh bank melalui aktivitas yang dapat menjamin keberlanjutan bagi bank dan pelestarian lingkungan alam (Masukujjaman & Aktar, 2013).

Temuan ini mengindikasikan bahwa bank sebagai suatu industri yang *high regulated* untuk bisa tetap *survive* akan terus beradaptasi dan berupaya untuk dapat memenuhi harapan dari para pemangku kepentingannya, seperti nasabah, pegawai, otoritas, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasi *green banking*, kerjasama bank dan para *stakeholder*-nya diperlukan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung tujuan keberlanjutan di masa mendatang (Masukujjaman & Aktar, 2013). *Key-stakeholder* bank akan berperan penting dalam mendorong dan keberhasilan implementasi *green banking*. Dengan memenuhi harapan dari *key-stakeholders*-nya, yang salah satunya dengan mengimplementasikan *green banking*, maka bank dapat terus *survive* dan menjaga reputasi serta mendapatkan kepercayaan dan citra positif di antara para pemangku kepentingannya.

Tabel 3. Domain Pelaporan dan Indikator Kegiatan *Green Banking* Bank BUMN

No	Domain Pelaporan	Indikator Kegiatan
1	<i>Green Product</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Digital Banking untuk mengurangi emisi • <i>e-Billing</i> • Pemanfaatan teknologi informasi pengenalan produk perbankan • Transparansi fitur produk yang tersedia, biaya, manfaat, dan risiko yang melekat melalui <i>e-banking</i> • Pembiayaan proyek ramah lingkungan/energi terbarukan (<i>green project</i>) • Persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian kredit (<i>green financing</i>)
2	<i>Green Operational</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Green office / green building</i> • Efisiensi konsumsi material (listrik, air, bahan bakar) • Penghematan penggunaan kertas (<i>paperless</i>) • Manajemen pengolahan & pemanfaatan limbah/ daur ulang • Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan operasional untuk penghematan energi • Inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca
3	<i>Green Customer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi nasabah untuk bertransaksi secara online (<i>internet banking, phone banking, sms banking</i>) • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada nasabah secara online • Penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah secara responsif dengan pemanfaatan <i>digital banking</i>
4	<i>Green Policy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • himbuan, maklumat dan peraturan perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup. • Kebijakan penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan (<i>green partnership</i>) • Pertimbangan aspek lingkungan dalam perencanaan strategik dan pembuatan keputusan bisnis (<i>green strategic planning</i>) • Komitmen dan kebijakan perbankan ramah lingkungan • Kebijakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan dan masyarakat • Prakarsa dan keterlibatan bank untuk mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau.

Domain Pelaporan dan Indikator Kegiatan Green Banking Pada Bank BUMN

Berdasarkan laporan tahunan bank BUMN yang menjadi sumber data penelitian ini dilakukan pengelompokan (kategorisasi) domain pelaporan *green banking* beserta indikator kegiatannya. Hasil identifikasi konten informasi laporan tahunan bank BUMN tentang praktik *green banking* pada bank BUMN, maka dapat dikelompokkan domain pelaporan dan indikator kegiatan *green banking* yang berkaitan produk perbankan, kegiatan operasional (*daily-operation*), pelayanan nasabah (*customer*) dan kebijakan bank lainnya yang disajikan pada Tabel 3. Domain pelaporan *green product* berkaitan dengan penciptaan produk atau jasa perbankan yang dapat mendorong dan menjamin implementasi konsep green banking dalam praktik bisnis perbankan. Kegiatan operasional bank hijau (*green operation*) berkaitan dengan upaya bank untuk menjadikan kegiatan operasional bank menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan kesadaran terhadap lingkungan yang semakin meningkat sebagai bank ramah lingkungan (*environmentally-friendly*). Domain *green banking* yang berkaitan dengan nasabah (*green customer*) memungkinkan nasabah berkontribusi pada perbankan hijau dan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Praktik bank yang terkait dengan *green policy* merupakan sistem, kebijakan, prinsip dan pengambilan keputusan bisnis untuk menjadi bank yang semakin ramah lingkungan.

Pada domain pelaporan yang berkaitan dengan *green product*, indikator kegiatan yang dilakukan oleh bank BUMN berkaitan dengan perancangan produk/jasa perbankan yang dapat melakukan efisiensi energi dan pengurangan pemakaian material. Indikator kegiatan seperti penggunaan *digital banking*, *e-billing*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengenalan produk perbankan, transparansi fitur produk yang tersedia, biaya, manfaat, dan risiko yang melekat melalui *e-banking* pembiayaan proyek ramah lingkungan/energi terbarukan serta persyaratan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pemberian kredit.

Green Operational merupakan upaya bank untuk menjadi bank berwawasan lingkungan dengan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang pro-lingkungan. *Green operational* meliputi aktivitas bisnis perbankan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dalam menjalankan *banking-daily-activities*. *Green operational* diwujudkan dalam bentuk indikator kegiatan seperti pembangunan kantor berkonsep hijau (*green office/green building*), penghematan penggunaan kertas (*paperless usage*), pengolahan dan pemanfaatan limbah/daur ulang, penyiapan infrastruktur pendukung kegiatan operasional untuk penghematan energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Green customer merupakan kegiatan *green banking* yang berkaitan dengan pemberian layanan terbaik kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Melalui *green customer* bank BUMN memberikan layanan bagi nasabah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian lingkungan seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepada nasabah dan penanganan keluhan pelanggan secara responsif dengan pemanfaatan *digital banking*. Aktivitas *green customer* lainnya yang dilakukan adalah edukasi nasabah untuk bertransaksi secara online (*internet banking, phone banking, sms banking*) melalui pemanfaatan *e-banking*.

Green policy merupakan kebijakan bank yang ditujukan untuk dapat mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnis perbankan terhadap lingkungan melalui perencanaan strategis dan perumusan kebijakan pro lingkungan. Inisiasi kegiatan bank BUMN yang berkaitan pembuatan kebijakan yang pro lingkungan dengan merumuskan kebijakan seperti penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan (*green partnership*) pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Indikator kegiatan lainnya berkaitan dengan pertimbangan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan bisnis, perbankan ramah lingkungan (*eco-friendly banking*) serta pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan perbankan melalui gerakan hijau.

Implikasi Hasil Penelitian

Dalam aspek teoretis, hasil penelitian ini dapat menjustifikasikan *Stakeholder Theory* yang mengargumentasikan bahwa eksistensi suatu organisasi ditentukan oleh para *stakeholder*-nya sehingga suatu organisasi akan bertindak untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingannya. Sebagai suatu institusi keuangan, bank akan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memenuhi harapan dari para pemangku kepentingannya, baik *stakeholder* internal maupun eksternal seperti nasabah, pegawai bank, pemerintah, otoritas serta masyarakat dan lingkungan. Dalam kondisi saat ini di mana isu lingkungan menjadi area penting dalam bisnis bank maka tindakan yang dilakukan bank BUMN, untuk melakukan inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk dapat memenuhi harapan dan kepentingan *stakeholder* untuk mempertahankan eksistensi dan menjaga reputasi positif bank dalam pandangan *stakeholders*.

Secara praktis, hasil penelitian berkontribusi dalam memperbaiki praktik implementasi *green banking*. Hasil penelitian ini menjelaskan kebijakan bank untuk melakukan inisiasi *green banking* dalam pembuatan keputusan bisnis maupun efisiensi kegiatan operasional, menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Di tengah pemahaman konvensional sebagian bank yang masih fokus pada pencapaian kinerja ekonomi, adopsi *green banking* tidaklah mudah terutama pada awal implementasi. Bank harus bertindak *go green* dan berperan proaktif untuk mempertimbangkan aspek ekologi dalam prinsip pemberian peminjaman dan mendorong industri untuk berinvestasi dengan pengelolaan lingkungan serta menggunakan teknologi dan sistem manajemen yang tepat (Biswas, 2011). Rahman & Barua (2016) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam adopsi *green banking* pada *state-owned-bank* seperti kurangnya kesadaran dan relatif rendahnya kualitas SDM maupun kurangnya prioritas terhadap *green banking* oleh dewan direksi dan dewan pengawas maupun persyaratan regulasi yang rumit.

Faktanya keselarasan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi isu krusial dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan bisnis bagi bank untuk mengurangi dampak negatif serta risiko sosial dan risiko lingkungan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan edukasi dan upaya membangun kesadaran bagi pegawai, nasabah maupun jajaran dewan pengawas dan *top management* untuk dapat memprioritaskan aktivitas yang berkaitan dengan *green banking* dengan mengalokasikan sumberdaya yang diinvestasikan untuk program *green banking* serta evaluasi dan pengawasan secara periodik

terhadap keberhasilan implementasi *green banking*. Saran ini sejalan dengan argumentasi Rajput *et. al.* (2013) bahwa untuk mengarah pada *green banking* perlu membangun kesadaran terhadap isu keberlanjutan, pelatihan dan pengembangan ketrampilan yang relevan bagi pengelola bank serta kebijakan yang jelas tentang pedoman dalam menginternalisasikan isu keberlanjutan dalam bisnis perbankan.

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini berkontribusi dalam mendukung pentingnya regulasi bagi lembaga keuangan bank untuk berpraktik secara lebih etis yang mengarah pada bank berwawasan lingkungan. Dalam aspek regulasi diperlukan pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan *green banking* serta meningkatkan kualitasnya, sehingga akan memudahkan bagi otoritas untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan (*compliance*) bank-bank dalam implementasi *green banking*. Bagi bank yang patuh pada regulasi dan pedoman *green banking* dapat diberikan insentif sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapannya, dan sebaliknya diberikan sanksi bagi yang tidak patuh dalam penerapannya. Kajian tentang inisiasi *green banking* ini dapat mempertegas regulasi yang berkaitan dengan praktik bank berwawasan lingkungan seperti implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Berkaitan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik semakin menegaskan bahwa lembaga keuangan termasuk perbankan harus mendukung program penerapan keuangan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan keuangan berkelanjutan bank perlu melakukan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dengan menerapkan investasi hijau. Upaya ini untuk mencegah terjadinya praktik investasi proyek, penyaluran kredit dan pendanaan pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berpotensi merusak lingkungan serta kegiatan operasional bank yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan pada laporan tahunan bank BUMN tahun 2015-2017, mengidentifikasi tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Pendekatan *content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu dalam pelaporan *green banking*, mengkuantifikasi tingkat pengungkapan pelaporan *green banking* serta mengkategorisasikan domain pelaporan *green banking* dan indikator kegiatannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank BUMN menjadi pioner yang mengadopsi konsep *green banking* dalam bisnisnya dan telah mengungkapkan informasi tentang *green banking* dalam laporan tahunan. Bank BUMN melaporkan isu-isu pelaporan

green banking dengan pola yang beragam karena belum adanya pedoman teknis sebagai *guideline* implementasi *green banking*. Dalam kurun waktu 2015-2017 menunjukkan peningkatan trend pelaporan praktik *green banking* pada bank BUMN yang ditunjukkan oleh indeks pengungkapan *green banking* yang semakin meningkat. Adanya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penerapan keuangan berkelanjutan pada tahun 2017 semakin menegaskan posisi bank BUMN dalam melakukan inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan yang mempertimbangkan keselarasan nilai ekonomis, sosial dan lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis. Pelaporan dan indikator kegiatan *green banking* dapat dikelompokkan dalam domain pelaporan *green product*, *green operational*, *green customer* dan *green policy* yang mengarah pada upaya perbankan untuk mensinergikan bisnis keuangan dengan risiko lingkungan dan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dipertimbangkan sebagai arah bagi penelitian di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan sebagai sumber informasi sekunder yang mungkin memiliki keterbatasan dalam melaporkan informasi tentang *green banking* sehingga ke depan penelitian dapat menggunakan sumber data primer melalui kuesioner maupun dengan pendekatan riset kualitatif. Penelitian ini juga relatif melakukan observasi pada periode yang terbatas, sehingga penelitian mendatang perlu memperluas observasi, terutama dengan penekanan pada tahun 2017 dan setelahnya ketika regulasi keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) telah menjadi isu krusial bagi lembaga keuangan. Sebagai upaya untuk menjawab adanya kontradiksi tentang kontribusi praktik *green banking* terhadap kinerja bank, ke depan masih diperlukan studi yang tentang dampak inisiatif *green banking* terhadap kinerja keuangan jangka pendek maupun perbaikan keberlanjutan (*sustainable improvement*) dalam jangka panjang yang diharapkan dapat menstimulasi dan mendorong praktik *green banking* menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bai, Y. (2011). Financing a Green Future An examination of China's banking sector for green finance. *IIIEE Theses* 2011:02
- Bihari, S. C. (2011). Green banking-towards socially responsible banking in India. *International Journal of Business Insights & Transformation*, 4(1), 82-87.
- Biswas, N. (2011). Sustainable Green Banking Approach: The Need of the Hour. *Business Spectrum*, 1(1), 32- 38.
- Branco, M.N., & Rodrigues, L. L. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks A legitimacy theory perspective. *Corporate Communications: An International Journal*, 11(3), 232-248.
- Bryson. D., Atwal, G., Chaudhuri, A., & Dave, K. (2016). Antecedents of Intention to Use Green Banking Services in India. *Strategic Change*, 25, 551–567.
- Chen, Y.S. (2011). Green Organizational Identity: Sources and Consequence. *Management Decision*, 49(3), 384-404.
- Fernando P.M.P., & Fernando, K.S.D. (2017). Study of Green Banking Practices in the Sri Lankan Context: A Critical Review. In: Lau E., Tan L., Tan J. (eds) *Selected Papers*

from the Asia-Pacific Conference on Economics & Finance (APEF 2016). Springer, Singapore

- Gupta, J. (2015). Role of green banking in environment sustainability: A study of selected commercial banks in Himachal Pradesh. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(8), 349-353
- [http://finansial.bisnis.com/Terbitkan Aturan Keuangan Berkelanjutan, Ini Tujuan OJK.](http://finansial.bisnis.com/Terbitkan-Aturan-Kuangan-Berkelanjutan,-Ini-Tujuan-OJK) Diakses tgl 2 Maret 2018
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538300b54b324/penerapan-konsep-igreen-banking-i-diperluas> . diakses 5 Maret 2018
- <https://ekonomi.kompas.com>. OJK Terbitkan Aturan tentang Program Keuangan Berkelanjutan. Diakses 4 Maret 2018
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/20/211427526/ojk-terbitkan-aturan-tentang-program-keuangan-berkelanjutan>. diakses 2 Maret 2018-03-02
- <https://www.ojk.go.id/id>. POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Diakses pada 10 April 2018
- Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I.E., & Soureli, M. (2012). A Model of Green Bank Marketing. *Journal of Financial Services Marketing*, 17(2), 177-186, <https://doi.org/10.1057/fsm.2012.10>
- Masud, Md.A.K., Bae, S.M., & Kim, J.D. (2017). Analysis of Environmental Accounting and Reporting Practices of Listed Banking Companies in Bangladesh. *Sustainability* 9, 1717. doi:10.3390/su9101717 www.mdpi.com/journal/sustainability
- Masukujjaman, M.D. & Aktar, S. (2013). Green Banking in Bangladesh : A Commitment towards th e Global initiatives. *Journal of Business and Technology*, 8(1-2), 17-40 <https://doi.org/10.3329/jbt.v8i1-2.18284>
- Mehedi, S, Kuddus, MD. A., & Maniruzzaman, MD. (2017). The Identification of Bankers' Perception Toward Indicators For For The Adoption of Green Banking in Bangladeshi Scheduled Commercial Banks. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22(2), 1-18
- Pariag-Maraye, N, Munusami, N., & Ansaram, K. (2017). A Customer's Perspective of Green Banking: A Case Study of Commercial Banks in Mauritius. *Theoretical Economics Letters*, 7, 1975-1985
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Ragupathi, M. & Sujatha, S. (2015). Green banking initiatives of commercial banks in India. *International Research Journal of Business and Management*, 8(2), 74-81.
- Rahman, S.M. & Barua, S. (2016). The Design and Adoption of Green Banking Framework For Environment Protection : Lesson From Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*, 2(1), 1-19
- Rajput, N., Arora, S., & Khanna, A. (2013). An Empirical Study of Impact of Environmental Performance on Financial Performance in Indian Banking Sector. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(9), 19-24

- Shaumya, K. & Arulrajah, A.A. (2016). Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka. *13th International Conference on Business Management 2016*. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2909735> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2909735>
- Ullah, M.H., & Rahman, M.A. (2015). Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh: Impact of regulatory change. *Journal of Financial Reporting & Accounting*, 13 (2), 200–225